IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA



SKRIPSI

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Mei 2019 Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Oleh : M. LUTFHI RAKARIANDA 02011181520077

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDERALAYA 2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: 02011181520077

: M. Lutfhi Rakarianda

Program Studi/Program Kekhususan

Nomor Induk Mahasiswa

: Ilmu Hukum / Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) DALAM PEMBERANTASAN TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Mei 2019 Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

> Mengesahkan, Inderalaya, Mei 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL,M.

NIP. 195404171981111001

H. Usmawadi, S.H., M.H. NIP. 195610181985031001



Dr. Febrian, S.H., M.S. NIP 196201 11989031001

Dekan,

ITAS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Lutfhi Rakarianda

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520077

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Mei 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2019

M. Lutshi Rakarianda

02011181520077

MOTTO

"Manusia belajardari kesalahan. Jangan biasakan untuk membahasnya berlarutlarut. Terlalu sering mengucapkan hal negatif hanya akan menyakiti dirimu sendiri"

- Kim Ji Soo

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- **❖** Allah SWT
- Orang Tua
- * Keluarga
- ❖ Sahabatdanteman-teman
- ❖ Almamater FH Unsri

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dalam Pemberantasan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M dan Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2019

M. Lutfhi Rakarianda

02011181520077

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
- 2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.HUM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Internasional:
- 7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berguna;
- 8. Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berguna;

- 9. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA., selaku dosen pembimbing akademik telah bersedia membimbing saya dari awal perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini dan tanpa lelah memberikan arahan dan nasihat yang sangat berguna;
- 10. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
- 11. Ayah saya, Lukman Andalausi, yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada saya agar menjadi orang yang sukses didunia maupun akhirat;
- 12. Ibu saya Hj. Robiatun, S.kep., M.Kes., yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada saya agar menjadi orang yang sukses didunia maupun akhirat;
- 13. Kakak saya Virgea Krismanda dan adik saya Rafila Tri Amiranda yang memberikan dukungan agar saya menyelesaikan kuliah walaupun tidak mereka tunjukkan secara langsung;
- 14. Sahabat-sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, Moh. Isnaeni El Amin, Tasya Alikha, Suci Wulandari, Yosantara Putra, Dewi Zelika Mispuani, dan Ayu Ramayani;
- 15. Sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ade Rafiqa Oktariany, Nabila Hana Daffari, Dwi Yulianti, Arman Bayu, dan Aisyah Putri Humairah;
- Teman-teman kelompok I1 PLKH 2017/2018 dan kelompok KKL di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
HALAMAN PENGESAHANii
PERNYATAANiii
MOTTO DAN PERSEMBAHANiv
KATA PENGANTARv
UCAPAN TERIMA KASIHvi
DAFTAR ISIviii
ABSTRAKxi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian7
D. Manfaat Penelitian8
E. Kerangka Teori8
F. Ruang Lingkup Penelitian11
G. Metode Penelitian11
1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Penelitian
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Analisis Bahan Hukum
6. Penarikan Kesimpulan

BAB II TINJAUAN UMUM KERJASAMA INTERNASIONAL, ORGANISASI INTERNASIONAL, ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS (ASEAN) DAN TERORISME

A. Tinjauan Umum Kerjasama Internasional	
Pengertian Kerjasama Internasional	16
2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Internasonal	18
3. Tujuan Kerjasama Internasional	19
4. Asas-Asas dalam Kerjasama Internasional	21
5. Manfaat Kerjasama Internasional	23
B. Tinjauan Umum Organisasi Internasional	
1. Pengertian dan Batasan Organisasi Internasional	24
2. Unsur-Unsur Organisasi Internasional	27
3. Wewenang Oragnisasi Internasional	29
4. Kekebalan dan Keistimewaan Organisasi Internasional	30
5. Tipologi Organisasi Internasional	32
C. Tinjauan Umum Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)
1. Sejarah dan Latar Belakang Association of Southeast Asia	
Nations (ASEAN)	33
2. Maksud dan Tujuan Dibentuknya Association of Southeast	
Asia Nations (ASEAN)	33
3. Prinsip-Prinsip Association of Southeast Asia Nations	
(ASEAN)	36
4. Hak dan Kewajiban Association of Southeast Asia	
Nations (ASEAN)	43

D. Tinjauan Umum Terorism	
1. Pengertian Terorisme	13
2. Motif dan Bentuk-Bentuk Terorisme	16
3. Faktor-Faktor Terjadinya Terorisme4	19
4. Modus Terorisme6	52
5. Tipologi Terorisme6	57
6. Dampak yang Timbul dari Terorisme	71
BAB III IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN ASEAN CONVENTION ON	
COUNTER TERRORISM (ACCT) DALAM PEMBERANTASAN	
TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA	
A. Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)	
dalam Pemberantasan Terorisme di Kawasan Asia	
Tenggara	73
B. Hambatan-Hambatan dalam Implementasi ASEAN Convention on	
Counter Terrorism (ACCT) dalam Pemberantasan Terorisme di	
Kawasan Asia Tenggara	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Terorisme is a serious problem faced by the ASEAN member countries since it is seen as a thread for the humanity in the future. The Twin Tower (WTC) bombed in the year 2001 in New York which is popular known as the 9/11 Tragedy has made the problems of terrorism in the regional of South East Asian, such as Indonesia, Malaysia and the Philippines become more complex since these countries has been the terrorist target. Problems raised in this research relating to the problem of implementation of the ASEAN Convention on Counter Terrorism and the constraint in the execution of the Convention. The advantages of the research is as the output for the revision for the Convention as well as reading materials in law library provided for the law students. This research is a doctrinal research by employing the statutes and historical approaches. For legal sources obtained are in form of primary, secondary and tertiary data. The research finding are that the Convention only regulate to the setting up of the strategies, cooperation, and as a forum for information exchange on the counter of terrorism. Conclusion of the research are the prevention of terrorism in the ASEAN region will not be effectively solved by the law solely but also the implementation of the Convention which was derived from the ASEAN Regional Forum as platform for information exchange for the ASEAN countries member in the terrorism prevention. For that reason, it is suggested to review the Convention as it will effectively function and terrorism problem in ASEAN will be solved.

Keywords: ASEAN, ASEAN Convention on Counter Terrorism, Terorisme

Main supervisor

Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M 195404171981111001 Co-Supervisor

H Usmawadi, S.H., M.H.NIP. NIP. 195610181985031001

Acknowledged by

Head of International Law Division

Akhmad Idris, S.H., M.H. NIP. 197405012003121001

ABSTRAK

Terorisme adalah masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di Asia Tenggara. Terorisme dipandang sebagai ancaman terhadap kemanusiaan di masa depan Kasus dibomnya Twin Tower (WTC) di New York tahun 2001 yang dikenal degan Tragedi 9/11 telah menanakuh kempleksitas permasalahan keamanan regional di kawasan Asia Tenggara, kerene di beberupa negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menjadi target aksi tarorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan implementation ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dalam pemberantasan teorisme di bawasan Asia Tenggara. Karena itu tujuan penelitin ini adalah untuk mengetahui kondalah yang disebapi dalam implementasi Konvensi diatas. Manfaat penelitian adalah sebagai masekun ustuk merevisi konvensi tersebut dan sebagai bahan kepustakaan di Fakultas Makamal NSRI. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengguneban pendekatan undang-undang dan sejarah. Sumber bahan hukum yang diperoleh adaluh dotte primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Temuan penelitian ini adalah bahwa pengaturan masalah terorisme di Konvensi dimaksud hariya terbaras pada perancangan strategi-strategi, kerangka kerjasama, pertukaran informasi dan pengalaman, dan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) serta pertukaran informasi intelijen antar sesama negara anggota ASEAN mengenai kontraterorisme. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penanggulangan masalah terorisme di kawasan ASEAN tidak dapat didekati secara hukum. Sebaliknya penerapan Konvensi tersebut yang merupakan hasil dari ASEAN Regional Forum yang merupakan wadah tukar menukar informasi antar negara ASEAN dalam masalah kontra-terorisme. Karena itu disarankan perlu untuk peninjauan kembali terhadap ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) sehingga dapat berfungsi secara efektif dan masalah terorisme di ASEAN dapat ditanggulangi.

Kata Kunci: ASEAN, ASEAN Convention on Counter Terrorism, Terorisme

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M 195404171981111001 Pembimbing Pembantu

H. Usmawadi, S.H., M.H.NTP. NIP. 195610181985031001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional

Akhmad Idris, S.H., M.H. NIP. 197405012003121001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang dianggap memiliki ancaman besar, terutama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat. Peristiwa peledakan bom yang terjadi diwilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia dianggap sebagai Negara yang rawan terhadap teror, dan pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin berkunjung.

Terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman besar untuk kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dicegah. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengambil banyak perhatian masyarakat dunia. Hal tersebut benar-benar menjadi isu penting dunia yang hingga kini masih sulit diminimalisir, karena jaringannya yang terus meluas. Oleh sebab itu kejahatan semacam ini membutuhkan proses penanganan yang cukup lama dan rumit agar dapat terselesaikan

Tragedi 9/11 untuk negara-negara di Asia Tenggara, justru menambah kompleksitas tantangan keamanan kawasan dan terlebih lagi setelah isu terorisme dijadikan agenda utama dalam kebijakan keamanan dan politik luar negeri AS. Amerika juga melakukan kampanye anti terorisme di kawasan Asia Tenggara, ada beberapa alasan yang membuat Amerika melakukan kampanye anti terorisme di Asia Tenggara. Pertama, karena mayoritas penduduk Asia Tenggara adalah muslim, kedua, adanya kelompok-kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dikawasan Asia Tenggara.

Beberapa negara di Asia Tenggara juga pernah menghadapi tindakan terorisme. Kejahatan terorisme juga pernah terjadi di Indonesia yaitu bom bunuh diri di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainya luka berat dan ringan, yang mana korban dalam peristiwa tersebut adalah warga negara indonesia maupun warga negara asing.

Bom bunuh diri di Bali dapat digolongkan sebagai salah satu aksi teror terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.³ Lalu Malaysia yang warga negara bermayoritas Islam serta Filipina dan Thailand dengan kelompok

^{1.} Idjang Tjarsono, "Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS", *Jurnal Transnasional*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012. hlm. 5

^{2.} Bambang Cipto, *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007, hlm. 237

^{3.} Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Prespektif Hukum Internasionaldan Hak Asasi Manusia*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2012, hlm.17

kecil Islam yang membentuk komunitas. Salah satu latar belakang tersebut tidak dipungkiri adanya jaringan teroris yang terbentuk dan saling berkaitan.

Tabel 1.1 Kerjasama Negara-Negara anggota ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme

No.	Negara yang Bekerjasama	Kerjasama yang dilakukan
1.	Indonesia – Filipina	Pertahanan dan Keamanan
2.	Indonesia – Singapura	Keamanan dan antiterorisme
3.	Filipina – Malaysia	Penanganan Tindak Pencucian Uang dan Pendanaan terkait terorisme
4.	Indonesia – Malaysia –	Pertahanan dan Pemberantasan
4.	ilidollesia – Malaysia –	Pertananan dan Pemberantasan
	Singapura – Brunei Darussalam	Terorisme dan Radikalisme
	– Thailand – Filipina	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Indonesia dan Filipina telah melakukan kerjasama dalam mencari cara untuk memerangi terorisme dan bentuk-bentuk kejahatan transnasional lain yang mengancam perbatasan mereka dan secara lebih luas di Asia Tenggara. Kerjasama yang dijalin Indonesia dan Filipina ini disepakati di Manila pada 21 Juni 2005. Yang menjadi faktor pemicu dibentuknya kerjasama ini adalah kedua negara merasa perlu untuk dapat berkerjasama, karena faktor geografis dan banyaknya keterkaitan antara kelompok radikal yang berada di Indonesia

dan Filipina, serta terjadinya peledakan di Rumah Duta Besar Filipina untuk Indonesia yaitu Leonidas Caday pada 1 Agustus 2000.⁴

Lalu Indonesia juga telah bekerjasama dengan Singapura. Pada tanggal 3 Oktober 2005 setelah dua hari setelah terjadinya tragedi Bom Bali, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Indonesia kala itu Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil dari pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerjasama melawan terorisme dan juga kerjasama lainnya yaitu dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.

Filipina dan Malaysia telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Anti Pencucian Uang, Unit Intelejen Keuangan Republik Filipina dan Bank Negara, Malaysia Mengenai Kerjasama dalam Pencucian Uang dan Pendanaan Kegiatan Pidana Terkait Terorisme yang disepakatai di Quezon pada 26 September 1994. ⁵

Indonesia berserta dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan Filipina, membentuk sebuah forum dalam bidang pertahanan. Dibentuknya forum ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan kawasan Asia Tenggara serta menghalau terorisme dan radikalisme di kawasan Asia

^{5.} Philippine Embassy, "Philippine Malaysia Agreements", dalam http://philembassykl.org.my/main/index.php/overview-of-relations/philippine-malaysia-agreements, (10 Februari 2019)

^{4.} Larasati, Adisty, "Kerjasama Keamanan Indonesia –Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011", *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* Volume 2 No. 1, Februari 2015, dalam https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/4969/4851. (10 Februari 2019)

Tenggara. Dan kemudian kerjasama itu lebih dikenal sebagai 'Our Eyes', di mana setiap negara anggota kerjasama ini saling bertukar informasi mengenai adanya tindak terorisme dan radikalisme. Setiap negara mempunyai cara yang berbeda dalam menghalau terorisme dan radikalisme. Sehingga diperlukan sinergitas dan koordinasi antar negara anggota untuk mendapat informasi yang strategis.⁶

Dampak dari tindak kejahatan terorisme yang terus meluas di kawasan Asia Tenggara membuat Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di Asia Tenggara mulai membahas dan berperan dalam menangani isu terorisme. Beberapa hal yang telah dilakukan ASEAN untuk menindak lanjuti kejahatan terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara adalah dengan membentuk forum diskusi ASEAN Regional Forum (ARF). ARF merupakan salah satu badan sektoral yang berada di bawah koordinasi Dewan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community) dan forum dialog isu-isu politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang dibentuk untuk mendukung proses integrasi dan pembangunan Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN. Pembentukan

_

^{6.} Bagus Prihantoro Nugroho, "Lawan Terorisme, 6 Negara di ASEAN Bentuk 'Our Eyes'", dalam https://news.detik.com/berita/3832594/lawan-terorisme-6-negara-di-asean-bentuk-our-eyes, (10 Februari 2019)

ARF bertujuan untuk menjalin komunikasi dan bertukar informasi antar negara tentang ancaman terorisme.⁷

Forum diskusi ARF yaitu forum kerjasama ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan kawasan, dan ARF ini juga terbentuk dengan adanya keikutsertaan negara-negara non-anggota ASEAN seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina dan Jepang. Pembentukan Piagam ASEAN juga dapat mendukung kerjasama ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme.

Dan untuk memperkuat kerjasama, ASEAN juga telah menyusun dan menandatangani *ASEAN Convention On Counter Terrorism* (ACCT) atau Konvensi Pemberantasan Terorisme, saat KTT ke-12 di Cebu, Philipina, pada tanggal 13 Januari 2007. Konvensi ACCT akan memberikan kerangka kerja sama negara-negara anggota ASEAN untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan aksi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme. ¹⁰

_

^{7.} Indela Maymori, *Peran ASEAN dalam Penanganan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara*, dalam http://eprints.umm.ac.id/21669/2/jiptummpp-gdl-indelamaym-38859-2-babi.pdf, (10 Desember 2018)

^{8.} Diana Dewi Setia Wati, "Peran ASEAN dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan Convention on Counter Terorism", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Volume II No.1 Februari 2015, hlm 2, https://media.neliti.com/media/publications/34285-ID-peran-asean-dalam-memberantas-tindak-pidana-terorisme-di-kawasan-asia-tenggara-b.pdf. (10 Februari 2019)

^{9.} Maya Damayanti, "Kerja Sama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana Operassional Terorisme Internasional di Asia Tenggara", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah; Jakarta, 2012. Hlm 30

¹⁰ Lihat ASEAN Convention on Counter Terrorism, Article 1, Cebu, 13 Januari 2007.

B. Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang yang sudah penulis uraikan, permasalahan yang akan dibahas dakam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara?
- 2. Apa hambatan-hambatan yang dialami *ASEAN Convention on Counter*Terrorism dalam pemberantasan terorisme di Asia Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui implementasi ASEAN Convention on Counter
 Terrorism dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara.
- Untuk mengetahui hambatan yang dialami ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

D. Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktek. Adapun kegunaan atau manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pelengkap bahan kepustakaan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum internasional pada khususnya di bidang kerjasama dalam penangganan kasus kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

2. Secara Praktisi

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait sebagai masukkan dalam permasalahan kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

E. Kerangka Teori

Teori Terorisme

Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere"yang memiliki arti yaitu membuat gemetar atau menggetarkan. Dan sebenarnya sampai pada saat ini tidak definisi yang diterima secara universal Istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹¹

Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dicegah. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengambil banyak perhatian masyarakat dunia.

20

^{11.} Indriyanto Seno Adji, "Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia", O.C. Kaligis & Associates: Jakarta, 2001, hlm 18

Teori Kemanusiaan

Kemanusiaan secara etimologi berasal dari kata human yang berarti manusia atau humanity artinya kemanusiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kemanusiaan berarti sifat-sifat manusia, secara manusia, sebagai manusia, perasaan kita mencegah melakukan tindakan terkutuk. Kemanusiaan berasal dari kata dasar manusia yang berarti mahluk berakal budi (mampu menguasai mahluk lain), insan; orang; sebagai bisa juga khilaf. Manusia kadang tidak manusiawi artinya hal yang terjadi karena kesalahan saja. 12

Kemanusiaan memiliki arti sifat dasar dalam diri yang mencegah melakukan tindakan terkutuk seperti pembunuhan, pertengkaran, dan ketidakadilan, berarti mahluk yang mempunyai akal yang dapat membedakan yang baik dan benar. Jika manusia tidak dapat berlaku baik seperti yang dituntut hati nurani maka akan menyalahi diri sebagai mahluk yan barakal dan berbudi luhur. Sehingga kejahatan yang dilakukan manusia, berarti melanggar kemanusiaan. Kemanusiaan terbentuk dalam sistem simbol-simbol yang diungkapkan dan dalam ide-ide, perasaan dan motivasi yang kuat membimbing manusia untuk menata kehidupan dengan manusia lain dengan lebih bermoral, artinya manusia

^{12.} Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", BalaiPustaka: Jakarta, 2001, hlm. 629

memiliki nilai yang luhur untuk melakukan kebaikan dan kebenaran kasih sayang yang terwujud dalam perilaku dan cara hidup.¹³

Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipa Raharjo, penegakaan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Keberhasilan suatu penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan arahnya dan dapat menjadi suatu esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya 15:

- a. Hukum itu sendiri (Undang-Undang);
- Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat, yakni pihak yang diatur oleh hukum;
- e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan sosial

^{13.} Ezra Tari, "Tinjauan Teologi-Antropologis Terhadap Peran Agama oleh Manusia Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan di Era-PostModernisme", *Jurnal Jaffray*, Vol 10, No. 1 tahun 2012, hlm. 33-34.

¹⁴ Satjipa Raharjo, "Masalah Penegakan Hukum", Sinar Baru; Bandung, 1983, hlm. 24

^{15.} *Ibid*.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Sebagaimana telah diatur dalam ASEAN Convention on Counter Terorism. Sehingga dalam penulisan ini tetap membahas substansi dan nilai-nilai yang terdapat dalam pokok permasalahan.

G. Metode Penelitian

Menurut Morris L. Cohen, Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society. Melalui penelitian, lawyers menemukan sumber-sumber yanng diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekadar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memcahkan isu hukum yang dihadapi. 17

Metedologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berdasarkan sistem dan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan

_

 $^{^{16}}$ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Prenamadia Group: Jakarta, 2016, hlm. 57

¹⁷. *Ibid.*, hlm. 60

dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸ Dan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skrispi ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya. ¹⁹ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka. Penulis memilih lokasi penelitian diberbagai tempat perpustakaan yang menyediakan bukubuku dan literatur yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian skripsi penulis. Selain itu, penulis juga mengkaji makalah, artikel dan sumber lainnya yang diakses dengan internet yang tentusaja berasal dari sumber yang kredible dan terpercaya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) dari bahan hukum berupa ASEAN Convention on Counter Terorism (ACCT).

^{18.} Muhammad Abdulkadir, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004, hlm 52

^{19.} Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia; Malang, 2006, hlm.47.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pedekatan dengan melihat sejarah yang ada.²⁰ Serta penulis menggunakan pendekatan konseptual yang mana pendekatan ini beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang bekembang di ilmu hukum.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelusian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dalam hal ini penulis meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian²¹, yaitu ASEAN Convention on Counter Terorism.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil

^{21.} Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika; Jakarta, 2013, hlm. 106.

^{20.} Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm 133.

penelitian, buku-buku hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.²²

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer marupun bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, majalah hukum, artikel, maupun ensiklopedia yang mempunya keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis merujuk pada penggunaaan metode penelitian yang bersumber pada bahan bacaan yaitu penelitian kepustakaan. Penulis melakukan teknik kepustakaan dengan cara meneliti dan mempelajari dari sumber buku-buku, literatur nasional dan internasional, artikel-artikel yang berisikan berita seputar fakta dan permasalahan yang terjadi baik dalam media cetak maupun elektronik yang dapat menunjang dan berhubungan dengan skripsi penulis.

^{22.} Soerjono Soeknato dan Sri Madmuji, "Penelitian Hukum Normatif", Rajawali Pers; Jakarta, 2013, hlm. 13.

^{23.} Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", PT Grafindo Persada; Jakarta, 2010, hlm. 185

5. Analisis Data

Data yang didapat akan diolah agar menjadi sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis. Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.²⁴ Dengan mengunakan metode analisis kualitatif dapat memberikan penggambaran atas fakta-fakta yang dikumpulkan serta analisis data melalui sumber-sumber yang saling berkaitan untuk kemudian dapat disajikan hasilnya secara deskriftif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada karya tulis ini.

^{24.} Sulistyo Basuki, "Metode Penelitian", Wedatama Widya Sastra; Jakarta, 2006, hlm. 68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adji, Indriyanto Seno. 2001. Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Adjie S. 2005. Terorisme. Jakarta: Pustaka Sinar.
- AK, Syahmin. 1998. *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: CV.ARMICO.
- AK, Syahmin. 2012. Hukum Organisasi Internasional. Palembang: Unsri Press.
- Ali, Zainuddin. 2013. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang, Cipto. 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basuki, Sulistyo. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Maya. 2012. Kerja Sama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana Operassional Terorisme Internasional di Asia Tenggara. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- Kegley, Charles W. dan Eugene, R. Witkopf. 2003. World Politics: Trend and Transformation. Belmond Wadsworth.
- M Hendropriyono. 2009. Fundamentalis Katolik, Kristen dan Islam. Jakarta: Buku Kompas.

- Mahsyar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghalang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pindana Terorisme di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Manullang, A.C. 2006. Terorisme & Perang Intelijen. Jakarta: Manna Zaitun.
- Mauna, Boer. 2011. Hukum Organisasi Internasional (Course Materials untuk peserta Program Pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum(Internasional). Bandung: UNPAD.
- Mauna, Boer. 2010. Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenamadia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenamadia Group.
- Nasution, Aulia Rosa. 2012. Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Prespektif Hukum Intenasional dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipa, Raharjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Wibowo, Ari. 2012. Hukum Pidana terorisme kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widiastuti, Anik dan Taat Wulandari. 2012. *Kerjasama Internasional*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Manullang, A.C. 2006. Terorisme & Perang Intelijen. Jakarta: Manna Zaitun.
- Z.A. Maulani et. al. 2003. *Islam dan Terorisme, dari Minyak Hingga Hegemoni Amerika*. Yogyakarta: UMY Press.
- United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee (CTC) Executive Directorate. 2016. *Physical Protection of Critical Infrastructure Against Terrorist Attacks*. CTED Trends Report.

Konvensi dan Undang-Undang:

ASEAN Convention on Counter Terrorism

The ASEAN Declaration

ASEAN Charter

Konvensi Wina

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Jurnal Hukum, Makalah Hukum, Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum:

- Ahmad, Abdul Razak. 2013. *The ASEAN Convention on Counter-terrorism* 2007. Asia-Pacific Journal on Human Rights and Law, Vol.14 No.1-2, (2013).
- Seng, Tan See dan Hitoshi Nasu. 2016. ASEAN and The Development of Counterterrorism Law and Policy in Southeast Asia. UNSW Law Journal, Vol. 39 No.3 (2016). hlm 1236.
- Severino, Rodolfo. 1998. Asia Policy Lecture: What ASEAN Is and What It Stands For, The Research Institute for Asia and the Pacific. University of Sydney, Australia. 22 October 1998.
- Tari, Ezra. 2012. Tinjauan Teologi-Antropologis Terhadap Peran Agama oleh Manusia Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan di Era-Post Modernisme. Jurnal Jaffray, Vol 10, No. 1 tahun 2012, hlm. 33-34.

Sumber Internet:

- A.Ramadhanti. 2018 Bentuk-Bentuk Kerjasama Ekonomi Internasional. https://www.academia.edu/12217407/Bentuk_Bentuk_Kerjasama_Ekonomi_I nternasional. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Association of Southeast Asia Nations. History, The Founding of ASEAN. https://asean.org/asean/about-asean/history/, diakses pada tanggal 15 Februari 2019
- Busthomi, M. Ali. 2012. Mekanisme ASEAN Regional Forum dalam Menangani Isu Terorisme Regional, Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01, Juni2012.

- http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/14/14. Diakses pada tanggal 30 April 2019.
- Butler, Taryn. 2018. What causes terrorism?. https://www.mckendree.edu/academics/scholars/butler-issue-25.pdf, diakses pada tanggal 12 Februari 2018.
- Critical Infrastructure Protection and Resilience Asia. Critical Infrastructure Protection. http://cip-asia.com/, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.
- Fatkhuri. Faktor Pendukung Terbentuknya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/ 318054171_ FAKTOR_PENDUKUNG_TERBENTUKNYA_RADIKALISME_DAN_TERORISME_DI_INDONESIA, diakses pada tanggal 11 Februari 2019.
- Institute of APEC CollaborativeEducation. *Understanding of International Cooperation*. http://www.alcob.org/web/vod/lectures/05_ Understanding% 20 of%20International%20Cooperation.pdf. Diakses pada tanggal 23 Februari 2019.
- Krieger, Tim. 2017. What causes terrorism?. https://www.researchgate.net/publication/258833074_What_causes_terrorism. diakses pada tanggal 15 Februari 2019
- Larasati, Adisty. Februari 2015. *Kerjasama Keamanan Indonesia –Filipina dalam Mengatasi Masalah Terorisme Tahun 2005-2011*. Jom FISIP, Vol 2 No. 1, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/4969/4851. Diakses pada tanggal 10 Februari 2019.
- Maymori, Indela. 2016. *Peran ASEAN dalam Penanganan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara*, dalam http://eprints.umm.ac.id/21669/2/jiptummpp-gdl-indelamaym-38859-2-babi.pdf. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018.
- Namora, Giuliani Agustha. 2016. *PERAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM DALAM PENANGANAN TERORISME DI FILIPINA PERIODE 2011 –2013*. Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 170-179. Dalam https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/13529/13084. Diakses pada 30 April 2019.
- Nugroho, Bagus Prihantoro, 2018. *Lawan Terorisme*, 6 Negara di ASEAN Bentuk 'Our Eyes'. https://news.detik.com/berita/3832594/lawan-terorisme-6-negara-di-asean-bentuk-our-eyes. Diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2008. *Human Rights, Terrorism and Counter-terrorism*. https://www.ohchr.org/ Documents/ Publications/Factsheet32EN.pdf. Diakses pada tanggal 25 Februari 2019.
- Philippine Embassy, 2019. *Philippine Malaysia Agreements*. http://philembassykl.org.my/main/index.php/overview-of-relations/philippine-malaysia-agreements, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.
- Terrorism Research Center. 2016. *Sponsored Terrorism*. www.terrorismresearch.com, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- Tjarsono, Idjang. 2012. *Isu Terorisme dan Beban Ancaman Keamanan Kawasan Asia Tenggara Pasca Runtuhnya WTC –AS.* Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/80. Diakses pada tanggal 20 Januari 2019.
- United Nation. https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-secretary-generals-high-level-panel-report-on-threats-challenges-and-change-a-more-secure-world-our-shared-responsibility/, diakses pada taggal 10 Februari 2019
- Wati, Diana Dewi Setia, *Peran ASEAN dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan Convention on Counter Terorism*. https://media.neliti.com/media/publications/34285-ID-peran-asean-dalam-memberantas-tindak-pidana-terorisme-di-kawasan-asia-tenggara-b.pdf. Diakses pada tanggal 30 Februari 2019.
- Williamsaitama. 2019. *Pengertian Kerjasama Internasional Beserta Bentuk Tujuan dan Fungsinya*. https://hidupsimpel.com/pengertian-kerja-sama-internasional/, diakses pada 23 Februari 2019.
- ______. 2017. 11 Faktor Penyebab Terorisme Tanpa Pemerataan Muncullah Pengkhianat. http://lasealwin.com/2017/07/24/faktor-penyebab-terorisme-tanpa-pemerataan-muncullah-pengkhianat/, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- _____. 2018. *Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya*. https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/kerjasama-internasional, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.